

MENGGUGAT TRADISI TALAK MUSLIM LOMBOK UPAYA MENGAWAL HAK-HAK PEREMPUAN

Abdullah

Universitasi Islam Negeri Mataram
Email: abdullahuinmataram2019@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tradisi talak yang berkembang pada masyarakat muslim Lombok Kecamatan Gunungsari, fokus masalah dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal terhadap wanita yang diceraikan dan masih menunggu masa *iddah*. Karena pertemuan hukum Islam dengan adat lokal masyarakat menyebabkan warna hukum yang hidup bervariasi, tarik ulur kekuatan itupun berlangsung hingga kini, di Kecamatan Gunungsari misalnya perceraian secara otomatis memutuskan semua hak-dan tanggung jawab sejak diucapkannya lafaz talak oleh suami, padahal sejatinya perpisahan pasangan dengan talak dalam hukum Islam, tidak secara otomatis menghilangkan hak dan kewajiban suami dan istri. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Penelitian ini menemukan beberapa tradisi talak muslim lombok. Pertama, pelaporan pihak laki-laki ke tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang telah terjadinya perceraian. Kedua, *pecelekan* (Pengembalian mempelai perempuan kerumah orang tuanya). Ketiga, meniadakan kewajiban suami (menggugurkan hak istri) dalam nafkah tempat tinggal pakaian dan makanan. Dari tradisi tersebut terdapat tradisi yang perlu pertahankan karena banyak mendatangkan kemaslahatan, sedangkan tradisi yang lain harus dihilangkan karena bertentangan dengan Al-qur'an dan merugikan perempuan.

Kata Kunci: Talak, Tradisi, Hukum Islam

Title: Talking Lombok's Muslim Talak Tradition Efforts to Guarantee Women's Rights

Abstrack: The purpose of this study was to examine the talak tradition that developed in the Lombok Muslim community in Gunungsari Subdistrict, the focus of the problem in this study was the fulfillment of rights such as food, clothing and shelter for divorced women and still awaiting the *iddah* period. Because the meeting of Islamic law with the local custom of the community causes the color of the living law to vary, the tug of war that continues until now, in Gunungsari District, for example divorce automatically decides all rights and responsibilities since the pronouncement of divorce by the husband, even though the separation of the couple from divorce is true. in Islamic law, does not automatically eliminate the rights and obligations of husband and wife. In this study, researchers used a qualitative approach to data collection using observation and interview methods. This research found several Muslim chili talak traditions. First, reporting men to religious and community leaders about the divorce. Second, *pecelekan* (Returning the bride to her parents' house). Third, nullifying the husband's obligation (aborting the rights of the wife) in living expenses for clothing and food. From these traditions there are traditions that need to be maintained because many bring benefit, while other traditions must be eliminated because they conflict with the *Qur'an* and are detrimental to women.

Keyword: Talak, Tradition, Islamic Law



PENDAHULUAN

Bergaulah dengan mereka (istri) dengan pergaulan yang baik adalah standar operasional dalam membangun keluarga yang mendapatkan legalitas dari Tuhan. Kesamaan visi dan misi serta kebertanggung jawaban suami dan istri dalam melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak masing-masing merupakan contoh etika ma'ruf dalam berkeluarga. Membangun keluarga berbahagia harus didasarkan pada kekuatan *teamwork* yang berasaskan hubungan patner. Pernikahan bukanlah akad yang melahirkan status budak dan tuan, atau status bos dan anak buah, tetapi pernikahan adalah upaya membangun kekuatan bersama dengan berjalan berdampingan (bukan didepan dan di belakang) saling melengkapi menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.¹ Perintah bergaul dengan baik dan bijak bukan hanya pada saat perempuan berstatus aktif sebagai isteri tetapi kewajiban itu tetap melekat pada saat perempuan telah diceraikan dan masih menunggu masa *iddah*.

Perceraian (talak), berdampak serius terhadap masa depan anak dan terhadap masa kini Istri, tetapi terkadang talak menjadi solusi terakhir bagi keluarga yang tidak bisa dipertahankan lagi.² Banyak hal yang menyebabkan terjadinya Talak, mulai dari urusan pribadi bahkan hingga kepentingan keluarga.³ Pribadi suami yang sudah tidak mampu beriteraksi secara baik, seperti tergoda dengan wanita lain, atau pribadi istri yang tidak taat terhadap perintah suami menjadi menjadi faktor yang sering berpengaruh terhadap bangunan keluarga yang kemudian berujung pada perceraian⁴. Islam tidak melarang terjadinya perceraian dengan adanya sebab *syar'i* tetapi membenci perceraian yang dilakukan tanpa ada unsur yang sangat mendesak, sehingga talak disebut sebagai barang halal yang dimurkai oleh Allah seperti yang disebutkan dalam hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِزْسَالَهُ.⁵

Talak sebagai salah satu instrument pemutusan hubungan pernikahan, tidak serta merta menghapus hak dan kewajiban masing-masing pasangan, suami sebagai kepala rumah tangga tetap melekat padanya kewajiban menafkahi (makanan, pakaian, dan tempat tinggal), begitu halnya dengan isteri selama masa *iddah*nya tetap berkewajiban tinggal dirumah suaminya.⁶

¹ Qs. An-Nisa

² Hasil observasi awal pada pasangan keluarga Jaelani dan Rosmayanti.

³ Hasil observasi awal pada pasangan keluarga pasangan Harniati dan Topandi

⁴ Syukri Syukri, "Ikhar Talak Di Luar Pengadilan: Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru Di Lombok" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 121.

⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih Dan Akhlak* (Shahih, 2016).

⁶ Salah satu hikmahnya agar wanita tersebut tetap terjaga kesuciannya sehingga tidak ada kekhawatiran bahwa anak yang dikandungnya (jika setelah Talak ternyata wanita tersebut hamil) adalah anak suaminya dan bukan anak orang lain. lihat Fiqhul Islam wa Adillatuh

Seiring perluasan dan perkembangan wilayah Islam, Tradisi masing-masing daerah berbeda dalam memenuhi hak dan kewajiban pasca talak. Gunungsari misalnya, tradisi yang berlaku di daerah ini adalah ketika wanita bercerai maka langsung saat itu juga isteri akan segera di antar kerumah orang tua oleh tokoh masyarakat setempat, sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab dan penyerahan kembali anak perempuan ke orang tuanya⁷. Potret talak ini meskipun sebagai sebuah tradisi yang melekat dalam masyarakat tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan ayat-ayat al-Quran sehingga harus dihilangkan, dan diganti dengan tradisi yang sesuai dengan tuntutan *syara'*.

Beranjak dari realita inilah peneliti kemudian tertarik untuk meneliti tradisi talak pada masyarakat muslim Lombok khususnya masyarakat Kecamatan Gunungsari, serta meninjaunya dengan hukum Islam sehingga diketemukan titik terang (baik/ buruk, benar/ salah). Sejauh observasi awal peneliti tradisi yang berlaku selama ini masih perlu pembaharuan serta solusi alternatif untuk membangun tradisi talak beasaskan hukum Islam. Berkaitan dengan permasalahan diatas dalam tulisan ini akan dicoba memaparkan beberapa permasalahan. *Pertama*, tentang bagaimana tradisi talak pada masyarakat muslim Lombok Kecamatan Gunugsari. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi talak muslim Lombok Kecamatan Gunugsari. *Ketiga*, menawarkan solusi *alternative* dalam Revitalisasi tradisi talak muslim sebagai upaya pengawalan hak-hak perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan Pendekatan Kualitatif. Menurut Sobagyo penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸ Sedangkan menurut Nurul Yakin penelitian kualitatif adalah penelitian yang data berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.⁹ Secara singkat penelitian kualitatif seperti apa yang dikatakan oleh Iqbal Hasan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya tidak berbentuk bilangan.¹⁰ Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Sumber data dalam penelitian ini adalah, tokoh agama, kepala Desa Sekecamatan Gunungsari., penghulu Desa Sekecamatan Gunungsari, Pihak-pihak yang bercerai, Kepala Dusun Kecamatan Gunungsari. Dalam pengumpulan data penulis memilih dua metode yang sesuai dengan

⁷ Observasi Awal terhadap beberapa perceraian diantaranya perceraian antara sanawati dan Ridwan yang berdomisili di Puncang kecamatan Batu layar NTB

⁸ P Joko Subagyo, "Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek," *Rineka Cipta. Jakarta* (2006): 94.

⁹ Hj. Nurul Yakin, *Metode Penelitian* (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2009), 5.

¹⁰ M Iqbal Hasan, "Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 83.

penelitian yang dilakukan, dua metode tersebut adalah metode wawancara dan metode observasi.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tradisi Talak Pada Muslim Sasak di Lombok

Tradisi talak yang akan dipaparkan disini meliputi proses dan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan bercerai, yang diamini dan mendapatkan persetujuan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Adapun beberapa tradisi talak muslim Sasak Kecamatan Gunungsari yang meliputi proses dan pemenuhan hak dan kewajiban yang sangat penting diutarakan diantaranya adalah: *Pertama*, pelaporan oleh pihak laki-laki kepada kepala dusun atas telah terjadinya perceraian. Pelaporan ini bertujuan agar penentuan sah dan tidak sah talak. Penentuan ini biasanya digunakan hukum fikih mazhab syafii seperti yang berkembang di masyarakat. Kemudian agar perceraian tercatat sehingga mempermudah untuk mengetahui masa *iddah* perempuan. Hal ini bermanfaat ketika perempuan akan rujuk atau menikah dengan laki-laki lain¹¹. *Kedua*, *pecelekan* (Pengembalian mempelai perempuan kerumah orang tuanya)¹². Setelah terjadinya perceraian yang sah menurut agama (talak yang biasa di konsultasikan ke penghulu adalah talak *kinayah*), maka hal ini segera dilaporkan kepada kepala dusun dan tokoh agama (penghulu)¹³. Dalam jangka waktu yang tidak lama, maka kepala dusun di temani dengan penghulu dan beberapa keluarga dari pihak laki-laki menghantarkan mantan Istri (yang telah diceraikan) kerumah orang tuanya. Dalam bahasa Sasak hal ini di istilahkan dengan *pecelekan*.

Pecelekan adalah Pemberitahuan dari keluarga laki-laki bahwa telah terjadinya perceraian sekaligus pengembalian mantan istri keorang tuaya¹⁴. *Pecelekan* adalah bentuk etika baik pihak laki-laki karena mengantar mantan isteri dengan baik sehingga ketika akan *ruju'* bisa mendapatkan kemudahan dari pihak keluarga Perempuan¹⁵. Karena menurut tradisinya jika baik cara mengambilnya maka harus baik pula cara mengembalikannya. setelah dilakukan *pecelakan* maka tanggung jawab dari suami berakhir, sehingga suami tidak lagi dituntut meberikan nafkah baik pakaian, makanan dan tempat tinggal, dan kewajiban itu berpindah kembali ke orang tua si perempuan. Selain itu, *pecelakan* adalah upaya pemberitahuan ke masyarakat tentang perceraian sehingga mantan istri terhindar dari tuduh-tuduhan tidak baik

¹¹ Wawancara dengan Kepala Dusun Penimbung Selatan 20 April 2020

¹² Bandingkan dengan hasil penelitian Taufik Sofyan and Muhammad Zaini, "Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat," *Alasma/ Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah* 1, no. 2 (2019): 256.

¹³ Siti Zahratul Azizah, "Pembagian Harta Bersama Akibat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama: Studi Kasus Di Desa Mesangkok Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

¹⁴ Wawancara dengan Ketua RT 01 Dusun Gelangsar

¹⁵ Wawancara dengan H. Sainun keluarga dari supriana wanita mu'taddah Penimbung Muhajirin 22 April 2020

karena meninggalkan tanggung jawab sebagai Istri¹⁶, upaya menghindarkan Mantan suami dan mantan Istri hidup serumah karena akan terjadi hubungan badan antara suami dan isteri¹⁷, serta *pecelakan* tidak membedakan jenis talak baik Talak *Raj'i* atau Talak *Bain*.¹⁸

Ketiga, hak asuh anak didasarkan atas beberapa hal; perjanjian atau kesepakatan pasangan sebelum perceraian. Jika sebelum bercerai telah dilakukan kesepakatan kepada siapa anak diserahkan maka hak asuh anak diserahkan kepada orang yang telah disepakati; Melihat umur anak, jika anak masih berada dibawah lima tahun maka anak akan diserahkan kepada ibunya, dan jika anak berumur diatas lima tahun maka anak diberikan kebebasan memilih untuk tinggal dengan siapa, dan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak.¹⁹ *Keempat*, pemenuhan hak dan kewajiban dalam tradisi talak Sasak putus beriringan dengan putusnya tali ikatan pernikahan secara lebih rinci akan dijelaskan di bawah ini.

1. Tempat tinggal.

Setelah terjadinya perceraian, perempuan tidak berhak lagi tinggal di rumah mantan suaminya meskipun masih dalam masa iddah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; *Pertama*, perempuan yang diceraikan adalah orang yang tidak lagi boleh digauli (*jima*) sehingga memisahkannya dari suaminya adalah langkah terbaik agar terhindar dari hal-hal yang dilarang, dan tempat tinggal terbaik setelah diceraikan adalah rumah orang tuanya; *Kedua*, menghindari gunjingan masyarakat. Wanita yang diceraikan dalam pandangan masyarakat adalah wanita yang sudah tidak diinginkan keberadaannya oleh suami. Jika wanita tersebut tetap tinggal di rumah mantan suaminya, maka wanita tersebut tidak memiliki rasa malu, untuk menghindari hal ini maka pemisahan tempat tinggal menjadi sebuah keniscayaan; *Ketiga*, tradisi yang tumbuh ditengah masyarakat bahwa dengan putusnya ikatan pernikahan maka kewajiban untuk memberikan tempat tinggal akan menjadi hilang sehingga wanita tidak berhak lagi tinggal di rumah suaminya²⁰.

2. Makanan

Kewajiban memberikan makan kepada mantan isteri dalam tradisi yang terbangun ditengah masyarakat bukanlah menjadi kewajiban yang melekat pada suami setelah terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal; *Pertama*, karena putusnya tali ikatan pernikahan, menyebabkan putusnya kewajiban memberikan makan sehingga bukan menjadi tanggung jawab bagi suami; *kedua*, tempat tinggal wanita yang berjauhan dengan suami; *ketiga*, sebagai bahan pelajaran bagi istri agar merasakan bagaimana

¹⁶ Wawancara dengan tokoh Agama Dusun Orong selatan Lingsar 30 April 2020

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Dusun Penimbung Barat 26 April 2020

¹⁸ Wawancara dengan tokoh Agama Desa jeringo 03 Mei 2020

¹⁹ Wawancara dengan tokoh Adat desa Gelangsar

²⁰ Wawancara dengan kadus Limbungan Desa Taman Sari Kec. Gunungsari lobar NTB 5 April 2020

susahnya mencari nafkah untuk makan dengan harapan setelah kembalinya kepada suaminya akan menjadi lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan²¹.

3. Pakaian

Kewajiban memberikan pakaianpun dalam tradisi talak di Lombok bukan lagi menjadi tanggung jawab suami. Hal ini jika dirincikan disebabkan putusnya tali ikatan pernikahan menyebabkan putusnya kewajiban memberikan pakaian sehingga bukan menjadi tanggung jawab bagi suami. Selain itu, kewajiban berhias bagi isteri adalah untuk suami maka menjadi kewajiban suami, dan ketika sudah bercerai isteri tidak lagi berada didekat suami maka kewajiban itu menjadi gugur²².

Dari beberapa data yang peneliti dapatkan di atas, dapat diambil fakta bahwa sejak disahkannya *talak*, maka dalam tradisi masyarakat muslim Lombok menganggap bahwa hubungan pernikahan terputus sama sekali. Sehingga tidak lagi ada yang tersisa dari kewajiban laki-laki maupun haknya atau kewajiban perempuan dan hak-haknya. Kalaupun kemudian memiliki anak maka biaya hidup anak didasarkan pada keihlasan masing-masing pihak tanpa memiliki standar wajib minimal nafkah.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Talak Muslim Lombok

Supaya lebih terarah, di bawah akan diketengahkan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi talak secara tertib dari masing-masing point yang telah disebutkan pada bagian tradisi talak di atas. Hukum Islam yang dipergunakan untuk meninjau tradisi talak disini adalah hukum fiqh dari ulama Imam mazhab yang mu'tabarah.

1. Pelaporan kepada tokoh agama (penghulu) dan tokoh masyarakat (kepala dusun²³).

Tentang pelaporan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat belum diketemukan dalil secara spesifik yang mengharuskannya, maka pelaporan dalam ini masuk pada ranah tradisi. Sebagai sebuah tradisi pelaporan ini memiliki banyak dampak positif yang terpenting seperti: a). Mengetahui adanya perceraian, pengetahuan ini kemudian menjadi dasar kepala dusun dalam mengatur interaksi antara pasangan yang telah bercerai, kondisi ini memungkinkan sekali sebagai pencegahan terjadinya kumpul kebo. b). Acuan Masa *iddah*, dengan adanya pelaporan ini, maka penghulu mengetahui masa mulai dan berakhirnya masa *iddah*. Pengetahuan ini sangat penting terutama ketika perempuan akan menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Tradisi ini layak dan harus dipertahankan setidaknya didukung oleh dua alasan. *Pertama* berdasarkan *qaidah fiqhiyyah* العادة محكمة (tradisi bisa dijadikan dasar hukum). Sebagai sebuah tradisi yang memiliki dampak positif dan tidak

²¹ Wawancara Dengan Kadus Gelangsar 10 April 2020

²² Wawancara dengan Penghulu Dusun Penimbug Selatan 12 April 2020

²³ Penggunaan istilah kepala Dusun adalah agar mudah dimengerti, meskipun secara undang-undang Desa istilah kepala Dusun telah diganti dengan perangkat kewilayahan tetapi kemasyhuran istilah kepala dusun masih lebih hidup, lihat UU tentang Desa

bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah maka tradisi ini layak untuk dipertahankan dan dilestarikan. *Kedua*, berdasarkan *qaidah usuliyah*, الأمر بالشئ امر بوسائله, perintah tentang mengetahui masa *iddah* maka perintah juga untuk melakukan hal yang mendukung untuk mengetahui secara persis seperti menuliskannya.²⁴

2. Pengembalian perempuan kepada orang tuanya (*pecelekan*)

Mengamini pendapatnya Wahbah Zuhaili, bahwa tradisi yang seperti ini bertentangan dengan hukum Islam sehingga tradisi tersebut tidak baik untuk dilestarikan atau dengan kata lain tradisi tersebut haruslah dihilangkan.²⁵ Dalam Islam disepakati oleh para ulama fiqh bahwa hak perempuan untuk mendapatkan nafkah, makanan dan tempat tinggal tetap harus didapatkan meskipun sudah bercerai. Lebih, seandainya lelaki memiliki rumah yang besar maka harus diberikan pembatas agar bisa tinggal berdua tetapi jika rumahnya kecil dan hanya memiliki satu kamar maka laki-laki itulah yang harus pindah dan mencari rumah lain. Melihat keterangan diatas maka tradisi terkait tentang pengembalian langsung (*pecelekan*), bukanlah tradisi yang baik karena bertentangan dengan *syara'*. Oleh karena itu, menurut hemat peneliti juga hal ini mengakibatkan wanita menanggung dua beban sekaligus, disatu sisi menanggung malu akibat diceraikan disisi lain menanggung beban tanggung jawab hidup.

3. Makan

Adat yang mengatakan kewajiban memberikan makan kepada isteri dalam tradisi yang terbangun ditengah masyarakat bukanlah menjadi kewajiban yang melekat pada suami setelah terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain; *Pertama*, karena putusnya tali ikatan pernikahan menyebabkan putusnya kewajiban memberikan makan, sehingga bukan menjadi tanggung jawab bagi suami. *Kedua*, tempat tinggal wanita yang berjauhan dengan suami. *Ketiga*, sebagai bahan pelajaran bagi istri agar merasakan bagaimana susahnya mencari nafkah untuk makan dengan harapan setelah kembalinya kepada suaminya akan menjadi lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan.

Sejatinya hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam, untuk lebih spesifiknya akan dianalisis sebabnya satu persatu. *Pertama*, berdasarkan pendapat para ulama yang menyatakan apabila talak *raj'i* maka wanita *mu'taddah* wajib mendapatkan hak nafkah dengan segala macam bentuknya seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Hal itu disebabkan karena wanita *mu'taddah* masih terhitung sebagai isteri ketika dalam masa *iddah*, maka beranggapan bahwa talak memutuskan semuanya adalah sebuah anggapan yang salah oleh sebab itu harus dihapuskan. *Kedua* kegoiban istri dari rumah suami adalah kehendak suami, jadi tidak boleh menjadikan hal ini sebagai alasan perempuan tersebut tidak diberikan hak makanan. *Ketiga*, bersikap dalam beragama bukan berdasarkan logika

²⁴ Abdul Hamid Hakim, *Al-Mabadiu Al-Awwaliyah* (Jakarta: Maktabah As-Sa'diyah Putra, n.d.).

²⁵ Zuhaili Wahbah, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* (Mesir: Darul Kutub, 1988), 658.

semata, jadi tidak berdasar jikalau ingin memberikan pelajaran kepada perempuan dengan melanggar perintah Allah. Perintah Allah adalah memberikan nafkah bukan menahan nafkah dan bahkan menahan (melambat-lambatkannya) nafkah adalah sebuah kezoliman, jadi alasan ini tidak berdasar sehingga harus dihilangkan.²⁶

4. Pakaian

Dua alasan kenapa kemudian hak pakaian tidak menjadi kewajiban bagi suami menurut tradisi talak yang berkembang pada masyarakat adalah; putusnya tali ikatan pernikahan menyebabkan putusnya kewajiban memberikan pakaian sehingga kewajiban tersebut bukan menjadi tanggung jawab bagi suamilagi. *Kedua*, kewajiban berhias bagi istri adalah untuk suami maka menjadi kewajiban suami, dan ketika sudah bercerai si istri tidak lagi berada didekat suami maka kewajiban itu menjadi gugur.

Kedua alasan di atas juga akan peneliti telaah dengan menggunakan pendapat yang sama dengan yang di atas. *Pertama*, bahwa asumsi ini merupakan kesalahan karena hak dinafkahi dengan segala jenisnya tetap melekat pada diri istri dan menjadi kewajiban suami, maka tradisi yang berkembang ini harus dirubah. Alasan yang kedua berhias memang untuk suami tetapi tidak bisa hal ini kemudian dijadikan dasar untuk menghilangkan hak pakaian karena hal tersebut merupakan hak melekat pada dirinya.

Berdasarkan analisis di atas, bisa disimpulkan bahwa tradisi masyarakat Sasak Kecamatan Gunungsari yang tidak memberikan hak pakaian kepada perempuan yang *mu'taddah* merupakan tradisi yang bertentangan dengan syariat sehingga harus segera dihilangkan atau diganti dengan tradisi yang sesuai dan sejajar dengan hukum Islam

Mengintisarikan dari beberapa talak yang terbangun ditengah masyarakat maka peneliti berkesimpulan bahwa, pelaporan talak yang berkembang dalam masyarakat Sasak di atas merupakan sebuah tradisi baik dan harus dipertahankan. Sedangkan menghilangkan hak nafkah yang meliputi tempat tinggal, makanan, dan pakaian dalam tradisi Sasak dalam kasus talak tersebut merupakan tradisi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, tradisi yang bertentangan tersebut harus dicarikan jalan keluar untuk merubahnya.

Starategi Membangun Talak Islam dan Upaya Mengawal Hak-hak Perempuan Mu'taddah

Tradisi talak yang berkembang pada masyarakat muslim Sasak Kecamatan Gunungsari yang bertentangan dengan hukum *syar'i* harus direvitalisasi demi terjaganya hak-hak perempuan. Mengubah kebiasaan yang sudah mendarah daging dan hidup ditengah masyarakat memang tidak mudah tetapi hal itu wajib diikhtiarkan. Para tokoh dan perangkat pemerintahan setempat haruslah memiliki strategi dalam memberikan pemahaman yang sudah mendarah daging tersebut. Namun, sebelum kita membahas masalah tawaran strategi

²⁶ Ibid., 656.

yang peneliti kemukakan, perlu kiranya dipaparkan terlebih dahulu tentang teori efektivitas hukum, karena talak ini merupakan cerminan tidak efektifnya hukum Islam dalam masalah talak yang berkembang pada masyarakat Sasak Kecamatan Gunungsari.

Terdapat lima syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum dalam pandangan Clarence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto, adapun kelima syarat tersebut; *Pertama*, mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap. *Kedua*, Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan. *Ketiga*, Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum hal ini bisa dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum. *Keempat*, adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa. *Kelima*, adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.²⁷ Lebih lanjut, Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum²⁸. Terkait dengan teori tersebut, maka strategi yang dapat digunakan untuk merubah kebiasaan masyarakat Sasak Kecamatan Gunungsari dalam memahami konsep talak yang tidak baik antara lain: *Pertama*, sosialisasi hukum hak dan kewajiban wanita mu'taddah. Salah satu yang mempengaruhi efektif dan tidaknya hukum adalah tingkat pengetahuan masyarakat terhadap isi hukum tersebut. Semakin sedikit pengetahuan masyarakat maka semakin sedikit kemungkinan hukum itu dijalankan. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak masyarakat yang mengetahui isi hukum maka semakin besar kemungkinan hukum tersebut berjalan. Atas dasar itulah sosialisasi hukum talak yang sesuai dengan Islam merupakan hal mutlak yang harus dijalankan. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat secara umum mengetahui ketentuan hukum (hak dan kewajiban) wanita *mu'taddah* menurut ajaran Islam. Sisi pemenuhan hak bisa menjadi tema pilihan utama begitu juga sisi-sisi hikmahnya perlu dijelaskan agar masyarakat termotivasi melaksanakannya. Strategi sosialisasi yang efektif dan efisien perlu dipertimbangkan agar membuahkan hasil. Contoh sosialisasi yang efektif menurut peneliti adalah sosialisasi harus dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil misalnya sosialisasi tingkat dusun, karena semakin kecil lokalitasnya sosialisasi bisa lebih terkontrol dan terarah. Melibatkan tokoh agama dan masyarakat yang memiliki pengaruh dalam sosialisasi sangat dibutuhkan, terutama jika suatu dusun terdiri dari pengamal-pengamal tarikat maka

²⁷ Marcus Priyo Gunarto, "Kriminalisasi Dan Penalitasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi," Universitas Diponegoro, Semarang (2011): 71. dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op.Cit., Hal 308

²⁸ *Ibid* Hal 309

mendatangkan mursyidnya bisa menjadi cara yang paling efektif. Hal ini setidaknya disebabkan karena para pengamal tarikat *sami'na wa ataba'na* (kami mendengar dan kami taati) kepada mursyidnya. Tidak kalah pentingnya juga adalah melibatkan kepala dusun karena setidaknya masyarakat memiliki kebutuhan administratif kepadanya, hal ini memungkinkan semua petuahnya di ikuti. Selain itu, pengambilan tempat sosialisai seperti masjid bisa menjadi pilihan bijak, karena kesakralan tempat sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis pendengar sehingga memungkinkan penerimaan masyarakat terhadap hukum secara cepat.

Kedua, peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengawal hak-hak perempuan *mu'taddah*. Tokoh agama yang dimaksud disini adalah orang yang memiliki kharisma dalam hal keagamaan biasanya disebut tuan guru, kiyai atau penghulu. tokoh agama dari semua level harus bahu membahu saling membantu untuk menjaga hak-hak perempuan *mu'taddah*. Jika mengacu pada talak yang berkembang pada masyarakat Sasak Kecamatan Gunungsari, maka peran penghulu ditingkat dusun sangatlah penting, karena dialah orang yang pertama kali dimintai pendapat oleh orang yang bercerai dan dialah orang yang bertindak menjadi garda depan saat mengembalikan perempuan kerumah orang tuanya. Jika sosialisasi sudah berjalan baik, dan masyarakat memiliki pemahaman yang matang tentang hak-hak perempuan *mu'taddah* maka yang terpenting kemudian adalah keaktifan penghulu dusun untuk mempraktikkannya dengan tidak menghantarkan perempuan kerumah orang tuanya kecuali *iddahnya* sudah selesai. Dengan kedua strategi ini jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka memberikan peluang besar terhadap terjaganya hak-hak wanita *mu'taddah*.

KESIMPULAN

Dalam bermasyarakat, tentu terdapat tradisi yang berkembang dan menjadi kebiasaan Bersama. Hal inipun terjadi dalam masyarakat Pulau Lombok khususnya masyarakat Gunungsari memiliki salah satu tradisi dalam proses perceraian atau ralak. Adapun tradisi tersebut mulai dari pelaporan pihak laki-laki ke tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang telah terjadinya perceraian. *Pecelakaan* (pengembalian mempelai perempuan kerumah orang tuanya, hingga meniadakan kewajiban suami (menggugurkan hak istri) dalam nafkah tempat tinggal pakaian dan makanan. Dari ketiga tradisi tersebut, dalam pandangan peneliti khusus tradisi pertama merupakan salah satu tradisi yang layak di pertahankan, karena tradisi tersebut mendatangkan kemaslahatan. Sebaliknya, tradisi kedua dan ketiga yang berkembang tersebut harus dihilangkan karena bertentangan dengan ajaran Islam dan merugikan pihak tercerai atau perempuan. Oleh karenanya, dalam memperbaiki tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut peneliti menawarkan strategi yang bisa di ikhtiarkan dengan cara sosialisasi hukum yang intensif ditengah masyarakat, serta peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengawal hak-hak Perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih Dan Akhlak*. Shahih, 2016.
- Azizah, Siti Zahratul. "Pembagian Harta Bersama Akibat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama: Studi Kasus Di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Gunarto, Marcus Priyo. "Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi." *Universitas Diponegoro, Semarang* (2011).
- Hakim, Abdul Hamid. *Al-Mabadiu Al-Anwaliyah*. Jakarta: Maktabah As-Sa'diyah Putra, n.d.
- Hasan, M Iqbal. "Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya." Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Joko Subagyo, P. "Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek." *Rineka Cipta. Jakarta* (2006).
- Sofyan, Taufik, and Muhammad Zaini. "Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat." *Alasma | Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah* 1, no. 2 (2019): 245–260.
- Syukri, Syukri. "Ikrar Talak Di Luar Pengadilan: Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru Di Lombok." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Yakin, Hj. Nurul. *Metode Penelitian*. Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2009.
- Zuhaili Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Mesir: Darul Kutub, 1988.